

**STRATEGI LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK (LPA) NTB DALAM
MENANGANI ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM (ABH)**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
TESIS
YOGYAKARTA

Diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh
Gelar Magister of Arts (M.A)

**PROGRAM STUDI INTERDISCIPLINARY ISLAMIC STUDIES
KONSENTRASI PEKERJAAN SOSIAL
YOGYAKARTA
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rina Apriani
NIM : 23200011074
Jenjang : Magister
Program Studi : Interdisciplinary Islamic Studies
Konsentrasi : Pekerjaan Sosial

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 30 April 2025

Saya yang menyatakan,



Rina Apriani

NIM: 23200011074

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	:	Rina Apriani
NIM	:	23200011074
Jenjang	:	Megister
Program Studi	:	Interdisciplinary Islamic Studies
Konsentrasi	:	Pekerjaan Sosial

Menyatakan bahwa naskah bebas dari plagiasi. Jika plagiasi, maka saya siap berlaku. Tesis ini secara keseluruhan benar-benar di kemudian hari terbukti melakukan ditindak sesuai ketentuan hukum yang

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAYA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 30 April 2025
Saya yang menyatakan,



Rina Apriani
NIM: 23200011074





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
PASCASARJANA

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 519709 Fax. (0274) 557978 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-723/Un.02/DPPs/PP.00.9/07/2025

Tugas Akhir dengan judul : Strategi Lembaga Perlindungan Anak (LPA) NTB dalam Menangani Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RINA APRIANI, S.Sos
Nomor Induk Mahasiswa : 23200011074
Telah diujikan pada : Rabu, 16 Juli 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I
Dr. Ahmad Fauzi, M.S.I
SIGNED
Valid ID: 687cf1fde7f0d5



Penguji II
Dr. Asep Jabidin, S.Ag., M.Si
SIGNED



Penguji III
Dr. Astri Hanjarwati, S.Sos., M.A.
SIGNED

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Yogyakarta, 16 Juli 2025
UIN Sunan Kalijaga
Direktur Pascasarjana
Prof. Dr. Moch. Nur Ichwan, S.Ag., M.A.
SIGNED

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul: STRATEGI LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK (LPA) NTB DALAM MENANGANI ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM (ABH)

Yang ditulis oleh:


Nama	:	Rina Apriani
NIM	:	23200011074
Jenjang	:	Magister (S2)
Prodi	:	Interdisciplinary Islamic Studies
Konsentrasi	:	Pekerjaan Sosial

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Studi Islam.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 08 Mei 2025

Pembimbing



Dr. Asep Jaidin S.Ag., M.Si.
NIP. 19750830 200604 1002

HALAMAN PESEMBAHAN

Tesis ini saya persembahkan untuk Ayah, Ibu dan Saudara saya tercinta, terima kasih untuk curahan kasih sayang, cinta, do'a, dorongan, semangat dan pengorbanan yang tiada tara sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini, dan untuk Almamater UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



MOTTO

لَا يُكَافِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَ

Artinya: *Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebijakan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (QS. Al-Baqarah [2]: 286)*



PEDOMAN TRANLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha'	Ḩ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Zal	Ż	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	qi

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

II. Konsunan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

سنة	ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	ditulis	<i>'illah</i>

III. *Ta' Marbūtah* di akhir kata

a. Bila dimatikan tulis *h*

المائدة	ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
إسلامية	ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap kedalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafad其实nya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

المذاهب مقارنة	ditulis	<i>Muqāranah al-Mazāhib</i>
----------------	---------	-----------------------------

IV. Vokal Pendek

1.	----- ó ---	fathah	ditulis	A
----	-------------	--------	---------	---

2.	--- [○] ---	Kasrah	ditulis	i
3.	--- [◦] ---	dammah	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إسْتِحْسَان	ditulis ditulis	ā <i>Istihsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أُنْشَى	ditulis ditulis	ā <i>Unsā</i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعَوَانِي	ditulis ditulis	ī <i>al-'Ālwānī</i>
4.	Dammah + wāwu mati عُلُوم	ditulis ditulis	û <i>'Ulūm</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غَيْرُهُمْ	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قُول	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'anhum</i>
أَعْدَتْ	ditulis	<i>u'idat</i>
شَكَرْتُمْ لَانْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang alif + lam

- a. Bila di ikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikuti, serta menghilangkan huruf l (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

الرأي أهل	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yī</i>
السنة أهل	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini tepat pada waktunya. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada makhluk terbaik Nabi Muhammad Saw. beserta keluarga, para sahabat dan ummatnya yang senantiasa mengharapkan syafaatnya di hari akhirat nanti.

Dalam penulisan dan penyusunan Tesis ini, penulis banyak mendapatkan do'a dan dukungan terutama dari kedua orangtua penulis, ibu bapak dosen, dosen pembimbing, keluarga dan teman-teman seperjuangan serta semua pihak yang terlibat dalam proses penyusunan Tesis ini. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya terutama kepada:

1. Prof. Noorhaidi, M.A, M.Phil., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta seluruh jajarannya.
2. Prof. Dr. Moch. Nur Ichwan, S.Ag., M.A. selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Najib Kailani, S.Fil.I.,MA, Ph.D. Selaku Katua Prodi Studi Magister Program Studi Interdisciplinary Islamic Studies.
4. Dr. Asep Jaidin, S.Ag.. M.A selaku pembimbing yang tiada hentinya memberikan bimbingan, arahan, motivasi, dan koreksi mendetail, terus-menerus, tanpa bosen ditengah kesibukannya dalam proses penggerjaan tesis ini hingga selesai.
5. Seluruh Dosen, Pegawai dan Staf Program Studi Interdisciplinary Islamic Studies Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan ilmu selama perkuliahan.
6. Kedua orang tua penulis Bapak Munasih dan Ibu Repe dan Kakak saya Ahmad Munawir Salwi. Karena berkat do'a dan dukungan beliau penulis dapat menyelesaikan tesis ini tepat pada waktunya.
7. Semua keluarga dan teman-teman penulis yang ikut andil mendukung dan mendoakan.

Penulis menyadari bahwa dalam tesis ini masih banyak terdapat kekurangan. Akhirnya, hanya kepada Allah swt yang memiliki kesempurnaan. Karena Dialah Yang Maha Luas Ilmu-Nya Lagi Maha Sempurna. Sebagai penutup, penulis berharap semoga tulisan ini bisa bermanfaat terutama bagi penulis pribadi dan untuk semua kalangan masyarakat luas pada umumnya, semoga tulisan ini bisa memberikan kontribusi positif bagi penelitian-penelitian yang akan datang. amin.



Yogyakarta, 30 April 2025

Penulis,

Rina Apriani, S.Sos
NIM: 23200011074



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Penelitian ini membahas strategi Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam menangani Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH). Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis strategi dan mekanisme spesifik yang digunakan oleh LPA NTB dalam melindungi hak dan kesejahteraan ABH, sehingga memberikan perspektif yang lebih luas terhadap praktik perlindungan anak yang efektif di wilayah tersebut.

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data meliputi observasi non-partisipatif, wawancara terstruktur dan semi-terstruktur, serta dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LPA NTB menerapkan strategi ada pencehagan dalam bentuk sosialisasi, edukasi hukum dan kesadaran masyarakat. Pendampingan dalam bentuk psikososial dan hukum, mediasi dan diversi. Yang terakhir rehabilitasi dan rientegrasi sosial. LPA NTB juga membangun koordinasi dengan aparat penegak hukum, Dinas Sosial, lembaga rehabilitasi, dan keluarga untuk memastikan hak anak terpenuhi.

Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi LPA NTB mencakup upaya perlindungan hak dan kesejahteraan ABH melalui pencegahan, pendampingan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial, yang dilaksanakan dengan koordinasi lintas sektor bersama aparat penegak hukum, Dinas Sosial, lembaga rehabilitasi, keluarga, dan masyarakat. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat hambatan internal berupa keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas yang tidak memadai, serta hambatan eksternal seperti faktor psikologis anak, kurangnya peran orang tua, rendahnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat, dan stigma terhadap ABH yang menyulitkan proses reintegrasi sosial mereka.

Kata Kunci: *LPA NTB, Anak Berhadapan dengan Hukum, Strategi Perlindungan Anak, Kolaborasi Antar Lembaga.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING	v
HALAMAN PESEMBAHAN	vi
MOTO	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR	xii
ABSTRAK	xiv
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Masalah Dan Kegunaan Masalah	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teori	17
F. Metodelogi Penelitian.....	29
1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian	29
2. Lokasi Penelitian	30
3. Subjek Dan Objek Penelitian.....	30
4. Sumber Data	31
5. Metode Pengumpulan Data	32
6. Keabsahan Data	36
7. Analisis Data	37

BAB II GAMBARAN UMUM LEMABAGA PERLINDUNGAN ANAK (LPA) NTB

A. Lembaga Perlindungan Anak (LPA) NTB	40
B. Letak Geografis	43
C. Dasar Hukum.....	43
D. Visi Dan Misi.....	44
E. Maksud Dan Tujuan Organisasi	45
F. Pimpinan Badan Perlindungan Anak Provinsi NTB Masa Jabatan 2020-2025	45
G. Usaha-Usaha Organisasi	46
H. Peran Dan Fungsi	47
I. Kasus Yang Ditangani Lembaga Perlindungan Anak NTB	47

BAB III STRATEGI LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK (LPA) NTB DALAM MENANGANI ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM

A. Program LPA NTB Dalam Menangani ABH	49
B. Koordinasi Lembaga Perlindungan Anak (LPA) NTB Dengan Istansi Lain Dalam Menangani Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH).....	81
C. Analisis Strategi Lembaga Perlindungan Anak (LPA) NTB Dalam Menangani Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Melalui Perspektif Teori Perlindungan Anak	93

BAB IV HAMBATAN-HAMBATAN LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK (LPA) NTB DALAM MENANGANI ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM (ABH)

A. Hambatan-Hambatan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) NTB Dalam Menangani Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH)	101
1. Faktor Internal	101
2. Faktor Eksternal.....	103

B. Analisis Hambatan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) NTB Dalam Menangani Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Melalui Perspektif Teori Ekologi Bronfenbrenner.....	112
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	118
B. Saran	119
DAFTAR PUSTAKA.....	121
LAMPIRAN-LAMPIRAN	124
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	129



DAFTAR TABEL

- Tabel. 1.1** Kasus Yang ditangani LPA NTB 2020-2024, *hlm-5*
- Tabel. 1.2** Daftar Narasumber Wawancara, *hlm-36*
- Tabel. 2.1** Profil Lembaga Perlindungan Anak (LPA) NTB, *hlm-43*
- Tabel. 2.2** Pimpinan Badan Perlindungan Anak Provinsi Nusa Tenggara Barat Masa Jabatan 2020-2025, *hlm-45*
- Tabel. 2.3** Jumlah Kasus Yang Ditangani Lembaga Perlindungan Anak Nusa Tenggara Barat, *hlm-47*



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Gambaran Teori Ekologi Bronfenbrenner, *hlm-115.*



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak-anak adalah aset masa depan bangsa yang perlu dipersiapkan dan bimbing sejak dini agar dapat berkembang menjadi individu yang sehat, mandiri, dan sejahtera. Masa kanak-kanak adalah periode penting dalam pertumbuhan fisik dan mental, sehingga anak-anak harus dijauhkan dari perilaku yang mengganggu perkembangan mereka. Mereka berhak atas pendidikan, kesehatan, dan kesempatan bermain. Namun, faktor sosial, budaya, politik, dan ekonomi sering kali mengakibatkan anak-anak kehilangan hak-hak tersebut.¹

Pemerintah mengalokasikan investasi di bidang pendidikan guna meningkatkan mutu pendidikan nasional, sebagaimana diatur dalam UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-undang ini menyatakan bahwa pendidikan bertujuan untuk mengembangkan kemampuan, karakter, dan peradaban bangsa, serta mencerdaskan kehidupan bangsa, dengan demikian, peserta didik bisa berkembang sebagai individu yang mempunyai keimanan, berkarakter mulia, sehat, berpengetahuan, terampil, inovatif, mandiri, dan bertanggung jawab sebagai bagian dari warga negara.²

Fenomena perlakuan tidak manusiawi terhadap anak di era modern menjadi isu serius yang membutuhkan perhatian mendalam dari berbagai pihak.

¹ Pada Pascasarjana UIN Alauddin, “Peranan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Sul-Sel Dalam Pengembangan Pendidikan Anak Jalanan Di Kota Makassar” (N.D.), Accessed June 7, 2024, <Https://Core.Ac.Uk/Download/Pdf/198218088.Pdf>.

² Ibid.

Anak-anak merupakan kelompok yang paling mudah menjadi sasaran berbagai jenis kekerasan, eksploitasi, dan pengabaian. Perlakuan seperti pemukulan, pelecehan seksual, dan kekerasan psikologis tidak hanya merugikan kondisi fisik anak melainkan juga berdampak ke perkembangan mental, sosial, dan emosional mereka. Kondisi ini semakin kompleks dengan berkembangnya teknologi dan media sosial yang sering kali menjadi sarana penyebaran konten yang tidak layak atau bahkan merugikan anak.³

Akibatnya, anak-anak tidak hanya menghadapi tantangan tidak hanya di lingkungan nyata, tetapi juga di dunia digital. Situasi ini diperparah oleh krisis ekonomi dan bencana alam yang melanda berbagai wilayah. Banyak keluarga kehilangan penghasilan utama mereka, sehingga sulit untuk memenuhi kebutuhan pokok anak-anak, seperti bergizi seimbang, pendidikan layak, dan layanan medis.

Dalam kondisi seperti ini, pendidikan sering menjadi korban pertama, dengan banyak anak yang terpaksa putus sekolah karena ketidakmampuan keluarga untuk membayar biaya pendidikan. Putusnya pendidikan tidak hanya memutus peluang untuk masa depan anak, tetapi juga meningkatkan risiko anak terjerumus ke dalam kehidupan jalanan, di mana mereka rentan terhadap eksploitasi dan tindak kekerasan. Anak-anak yang hidup di jalanan sering kali terpinggirkan dari akses ke perlindungan yang memadai. Mereka harus bertahan

³ Ibid., 2–3.

hidup dengan mengemis, bekerja kasar, atau bahkan melakukan tindak kriminal untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka.⁴

Dalam situasi ini, lembaga-lembaga perlindungan anak, seperti LPA, memainkan peran krusial dalam memberikan layanan rehabilitasi, pendidikan, dan perlindungan hukum. Namun, tantangan yang dihadapi lembaga ini sangat besar, termasuk di dalamnya adalah kendala pada sumber daya serta koordinasi dengan berbagai instansi. Karena itu, dibutuhkan pendekatan yang menyeluruh dan berbasis kerja sama, melibatkan keluarga, komunitas, pemerintah, serta organisasi non-pemerintah, guna menciptakan lingkungan yang mendukung dan menjamin pemenuhan hak-hak anak.⁵

Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah sebuah organisasi masyarakat sipil yang bersifat nirlaba dan independen. LPA NTB berfungsi sebagai mitra strategis dalam sistem perlindungan anak di wilayah NTB, dengan tugas utama dalam bidang advokasi kebijakan, perlindungan hak anak, pemetaan kebutuhan layanan berbasis desa, serta integrasi berbagai upaya pemenuhannya. Organisasi ini resmi berdiri pada tanggal 29 Maret 2002 atas inisiatif berbagai elemen, termasuk instansi pemerintah, pihak swasta, dan LSM yang peduli terhadap isu anak.⁶

Anak-anak di NTB, menghadapi berbagai tantangan serius yang memerlukan perhatian khusus dari Lembaga Perlindungan Anak (LPA) NTB

⁴ Ibid., 2.

⁵ Ibid., 3.

⁶ Sri Ayu Sukma Ningsih, “Strategi Lembaga Perlindungan Anak (LPA) NTB Dalam Menangani Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH)” (Phd Thesis, UIN Mataram, 2023), 19, Accessed June 7, 2024, <Https://Etheses.Uinmataram.Ac.Id/4983/>.

terutama anak jalanan dan anak berhadapan dengan hukum (ABH). LPA NTB menerapkan berbagai strategi untuk menangani anak ABH, termasuk advokasi kebijakan, perlindungan langsung, pemetaan kebutuhan layanan di desa, dan integrasi pemenuhannya. Namun, anak-anak jalanan di NTB sering mengalami perlakuan tidak manusiawi seperti pemukulan, pelecehan seksual, dan kekerasan fisik lainnya. Krisis ekonomi dan bencana alam memperburuk kondisi anak-anak di NTB dengan mengurangi akses mereka terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan bermain.⁷

Dalam merespons ini, LPA NTB mengembangkan pendekatan *street based, center based, dan community based* untuk pembinaan anak jalanan. Pendekatan ini dirancang untuk memberikan layanan yang komprehensif dan terencana, mencakup aspek ekonomi, fisik, sosial, mental, dan spiritual anak jalanan. Meskipun demikian, evaluasi terhadap efektivitas LPA NTB dalam mengintegrasikan pelayanan perlindungan anak berbasis desa menunjukkan bahwa terdapat peluang untuk peningkatan, khususnya dalam memperluas jangkauan pelayanan dan meningkatkan koordinasi antar lembaga.⁸

Selama periode 2020 hingga 2024, penanganan kasus kekerasan anak oleh LPA NTB memperlihatkan dinamika pola yang patut dicermati. Berdasarkan data yang tersedia, jumlah laporan yang diterima LPA NTB bervariasi, baik yang diajukan langsung oleh masyarakat maupun yang disampaikan melalui aparat desa dan pihak penegak hukum. Hal ini

⁷ “Suwarni.Pdf,” accessed June 7, 2024, <https://repository.uin-alauddin.ac.id/1839/1/suwarni.pdf>.

⁸ Ibid.

menunjukkan kepercayaan masyarakat terhadap peran LPA NTB dalam memberikan bantuan hukum dan perlindungan bagi anak-anak korban tindak kekerasan.⁹ Berikut adalah data kasus yang tercatat:

No	Tahun	Jumlah ABH
1.	2020	71 Kasus (L : 44-P : 27)
2.	2021	24 Kasus (L : 15-P : 9)
3.	2022	65 Kasus (L : 40-P : 25)
4.	2023	37 Kasus (L : 35-P : 2)
5.	2024	30 Kasus.

Tabel. 1.1 Kasus Yang ditangani LPA NTB 2020-2024

Rincian data memaparkan bahwa dari korban kekerasan anak didominasi oleh anak laki-laki dibandingkan perempuan, terutama pada tahun 2020 hingga 2024. Hal ini menjadi penting untuk dipahami lebih lanjut guna menentukan pendekatan yang tepat dalam memberikan perlindungan kepada anak-anak sesuai dengan kebutuhan dan kerentanan masing-masing kelompok. Secara keseluruhan, data ini menunjukkan peran penting LPA NTB dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak di wilayahnya. Upaya yang dilakukan, baik dalam bentuk penanganan langsung maupun koordinasi dengan pihak lain, menjadi kunci dalam menyediakan perlindungan bagi anak korban kekerasan. Dengan dukungan yang terus-menerus dari berbagai pihak, diharapkan angka kekerasan terhadap anak dapat terus diminimalkan, dan hak-hak anak dapat terjamin dengan lebih baik di masa depan.¹⁰ Berdasarkan

⁹“Lembaga Perlindungan Anak NTB - PROFIL,” December 22, 2023, <https://lpantb.com/index.php/profil/>.

¹⁰ Ibid.

paparan di atas penulis ingin memaparkan mengenai bagaimana strategi lembaga perlindungan anak (LPA) NTB dalam menangani anak berhadapan dengan hukum dan apa saja hambatan-hambatan yang dihadapi lembaga perlindungan anak (LPA) NTB dalam menangani anak berhadapan dengan hukum (ABH).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana strategi lembaga perlindungan anak (LPA) NTB dalam menangani anak berhadapan dengan hukum (ABH)?
2. Apa saja hambatan-hambatan yang dihadapi lembaga perlindungan anak (LPA) NTB dalam menangani anak berhadapan dengan hukum (ABH)?

C. Tujuan Masalah Dan Kegunaan Masalah

1. Mengidentifikasi bagaimana strategi lembaga perlindungan anak (LPA) NTB dalam menangani anak berhadapan dengan hukum (ABH).
2. Untuk menjelaskan hambatan-hambatan yang dihadapi lembaga perlindungan anak (LPA) NTB dalam menangani anak berhadapan dengan hukum (ABH)

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu menyumbangkan pemikiran dalam ranah ilmu pemberdayaan masyarakat, khususnya terkait penanganan anak yang berkonflik dengan hukum (ABH). Temuan penelitian ini diharapkan turut memperkaya pengembangan konsep serta strategi yang efektif dalam pemberdayaan anak yang ikut dalam masalah hukum, serta memperluas

pemahaman terkait pendekatan yang dapat diambil oleh lembaga perlindungan anak, juga diharapkan penelitian ini dapat menjadi refensi yang berguna bagi studi-studi, membantu memperkaya literatur dan mendukung kemajuan kajian ilmiah dalam ranah pemberdayaan masyarakat dan perlindungan anak,

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi Prodi Studi *Interdisciplinary Islamic Studies* Konsentrasi pekerja sosial sebagai tambahan informasi dalam pengembangan ilmu pengetahuan bagi para mahasiswa, dan bisa menjadi bahan masukan atau saran untuk Lembaga Perlindungan Anak (LPA) NTB dalam menangani anak berhadapan dengan hukum (ABH).

D. Telaah Pustaka

Bab ini menguraikan hubungan antara penelitian yang sedang dilakukan dengan studi-studi sebelumnya. Kajian terdahulu menjadi pijakan penting, baik secara teoritis maupun empiris, dalam memahami latar belakang serta urgensi dari penelitian ini. Beberapa karya ilmiah yang memiliki relevansi atau keterkaitan dengan topik penelitian akan dipaparkan pada bagian berikut.

1. Rehabilitasi sosial anak yang terlibat dalam permasalahan hukum

Penelitian yang dilakukan oleh Zaenal Abidin mengkaji peran Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) INSAFH di Malang Raya dalam rehabilitasi sosial Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) dengan pendekatan langsung kepada klien dan keluarganya, serta

menemukan tantangan berupa keterbatasan jumlah dan kualitas tenaga pendamping serta lemahnya jejaring kerjasama antar lembaga mitra. Sementara itu, penelitian ini mengkaji strategi Lembaga Perlindungan Anak (LPA) NTB dalam menangani ABH secara lebih komprehensif, mencakup upaya pencegahan melalui sosialisasi dan edukasi hukum, pendampingan psikososial dan hukum, mediasi dan diversi, hingga rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis koordinasi LPA NTB dengan aparat penegak hukum, Dinas Sosial, lembaga rehabilitasi, dan keluarga, serta menemukan hambatan berupa keterbatasan sumber daya manusia dan pendanaan, stigma masyarakat, serta rendahnya pemahaman aparat penegak hukum terkait perlindungan anak. Dengan demikian, penelitian ini memiliki perbedaan fokus yang lebih luas dibandingkan penelitian Zaenal Abidin, karena tidak hanya menekankan pada rehabilitasi sosial ABH, tetapi juga pada strategi menyeluruh dan kolaborasi lintas sektor untuk mengoptimalkan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak di Nusa Tenggara Barat.¹¹

Penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni Mayangsari dan Atik Rahmawati berfokus pada peran pekerja sosial koreksional dalam rehabilitasi dan reintegrasi sosial ABH di LKSA Bengkel Jiwa Kabupaten Jember, dengan menekankan pendampingan pekerja sosial di setiap tahapan proses hukum, mulai dari kepolisian, pengadilan, hingga pasca-putusan dan

¹¹ Zaenal Abidin, “Rehabilitasi Sosial Anak Berhadapan Dengan Hukum Di Lembaga Indonesia Safe House Kota Malang,” *Sosio Konsepsi: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial* 8, no. 2 (2019): 113–125.

masa reintegrasi, sesuai prinsip keadilan restoratif dan UU SPPA. Sementara itu, penelitian ini mengkaji strategi Lembaga Perlindungan Anak (LPA) NTB dalam menangani ABH secara komprehensif, tidak hanya dalam tahap rehabilitasi dan reintegrasi sosial, tetapi juga meliputi pencegahan melalui sosialisasi dan edukasi hukum, pendampingan psikososial dan hukum, mediasi dan diversi, serta koordinasi lintas sektor dengan aparat penegak hukum, Dinas Sosial, lembaga rehabilitasi, dan keluarga. Selain itu, penelitian ini juga menelaah hambatan internal dan eksternal yang dihadapi LPA NTB dalam melaksanakan strategi tersebut. Dengan demikian, perbedaan utamanya terletak pada fokus penelitian, di mana Wahyuni Mayangsari dan Atik Rahmawati menitikberatkan pada peran profesional pekerja sosial koreksional dalam lembaga rehabilitasi, sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada strategi organisasi LPA NTB secara menyeluruh dalam perlindungan ABH, termasuk model kolaborasi multi-pihak untuk pemenuhan hak-hak anak di Nusa Tenggara Barat.¹²

2. Perlindungan dan penanganan anak yang terlibat dalam permasalahan hukum

Penelitian Ni Made Wiasti dkk. berfokus pada peran LPA Bali dalam menangani kekerasan seksual terhadap anak melalui sosialisasi UU Perlindungan Anak dan edukasi masyarakat. Sementara itu, penelitian ini mengkaji strategi LPA NTB dalam menangani ABH secara komprehensif,

¹² Atik Rahmawati And Wahyuni Mayangsari, “Peran Pekerja Sosial Koreksional Dalam Rehabilitasi Dan Reintegrasi Sosial Anak Berhadapan Dengan Hukum Di LKSA Bengkel Jiwa Kabupaten Jember,” *Jurnal Ilmiah Rehabilitasi Sosial (Rehsos)* 4, No. 1 (2022).

meliputi pencegahan, pendampingan psikososial dan hukum, mediasi, diversi, rehabilitasi, hingga reintegrasi sosial, serta menganalisis koordinasi dengan berbagai pihak terkait. Penelitian ini juga mengidentifikasi hambatan internal seperti keterbatasan SDM dan dana, serta hambatan eksternal berupa stigma masyarakat dan kurangnya pemahaman aparat hukum. Dengan demikian, perbedaan utamanya terletak pada fokus kasus dan strategi, di mana penelitian Ni Made Wiasti menitikberatkan pada kasus kekerasan seksual anak di Bali, sedangkan penelitian ini fokus pada penanganan ABH oleh LPA NTB di Nusa Tenggara Barat.¹³

Penelitian Sukitman Asgar dan Sahrestia Kartianti menyoroti kebijakan pemerintah daerah Halmahera Utara dalam perlindungan ABH, yang belum maksimal dan memerlukan regulasi tambahan seperti peraturan daerah. Sementara itu, penelitian ini mengkaji strategi praktis dan implementatif LPA NTB dalam menangani ABH, meliputi pencegahan, pendampingan psikososial dan hukum, mediasi, diversi, rehabilitasi, serta reintegrasi sosial, sekaligus menganalisis koordinasi lintas sektor dengan aparat hukum, Dinas Sosial, lembaga rehabilitasi, dan keluarga. Penelitian ini juga mengidentifikasi hambatan internal dan eksternal, seperti keterbatasan SDM, pendanaan, stigma masyarakat, dan rendahnya pemahaman hukum aparat. Dengan demikian, perbedaan utama terletak pada pendekatannya, di mana penelitian Sukitman fokus pada analisis

¹³ Pieter Andreas and Ni Made Wiasti2 I. Nyoman Suarsana, “Strategi Penanganan Anak Korban Kekerasan Seksual Oleh Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Bali,” *Jurnal Humanis Unud* 18, no. 1 (2017): 269–75.

kebijakan perlindungan anak secara makro, sedangkan penelitian ini menekankan strategi penanganan ABH secara praktis dan kolaboratif oleh LPA NTB di lapangan.¹⁴

Penelitian Nuril Endi Rahman dkk. membahas program pengabdian masyarakat di Griya Abipraya Bapas Madiun, yang fokus pada pendampingan keluarga dan edukasi pola asuh untuk ABH, dengan tujuan meningkatkan motivasi keluarga, mengubah sikap anak menjadi positif, serta mengurangi stigma masyarakat melalui sosialisasi dan edukasi pola asuh. Sementara itu, penelitian ini mengkaji strategi komprehensif LPA NTB dalam menangani ABH, meliputi pencegahan, pendampingan psikososial dan hukum, mediasi, diversi, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial, serta menganalisis koordinasi lintas sektor dengan aparat penegak hukum, Dinas Sosial, lembaga rehabilitasi, dan keluarga. Penelitian ini juga mengidentifikasi hambatan internal seperti keterbatasan SDM dan dana, serta hambatan eksternal seperti stigma masyarakat dan rendahnya pemahaman aparat hukum. Dengan demikian, perbedaan utama terletak pada fokusnya, di mana penelitian Nuril Endi Rahman menitikberatkan pada program edukasi dan motivasi keluarga, sedangkan penelitian ini fokus pada strategi organisasi LPA NTB yang terstruktur dan kolaboratif dalam penanganan ABH di NTB.¹⁵

¹⁴ Sukitman Asgar And Sahrestia Kartanti, “Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Dan Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Halmahera Utara,” *Wajah Hukum* 5, No. 1 (2021): 228–240.

¹⁵ Nuril Endi Rahman And Wariyatun Wariyatun, “Pendampingan Terhadap Lembaga Ketahanan Keluarga Griya Abipraya Bappas Klas II Madiun Sebagai Upaya Penanganan Anak

Penelitian Rosi Erpita dkk. membahas strategi Dinas PPPA Musi Rawas dalam pendampingan dan penanganan ABH, yang dinilai efektif hingga tingkat desa dan menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam perlindungan anak. Sementara itu, penelitian ini mengkaji strategi komprehensif LPA NTB dalam menangani ABH, meliputi pencegahan, pendampingan psikososial dan hukum, mediasi, diversi, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial, serta menganalisis koordinasi dengan aparat penegak hukum, Dinas Sosial, lembaga rehabilitasi, dan keluarga. Penelitian ini juga menemukan hambatan internal seperti keterbatasan SDM dan pendanaan, serta hambatan eksternal berupa stigma masyarakat dan rendahnya pemahaman aparat hukum. Dengan demikian, perbedaan utama terletak pada fokus lembaga dan pendekatannya, di mana penelitian Rosi Erpita menitikberatkan pada strategi Dinas PPPA sebagai lembaga pemerintah, sedangkan penelitian ini fokus pada strategi LPA NTB sebagai organisasi masyarakat sipil dengan model penanganan ABH yang komprehensif dan kolaboratif di NTB.¹⁶

Penelitian Nurul Farida menyoroti peningkatan perilaku menyimpang anak-anak seperti seks bebas, narkoba, dan kekerasan, serta menekankan pentingnya strategi penanganan ABH melalui keadilan restoratif dan diversi sesuai UU SPPA, dengan fokus pada perlunya sosialisasi regulasi perlindungan anak agar aparat penegak hukum memiliki

Berhadapan Dengan Hukum,” *KHIDMAT SOSIAL: Journal Of Social Work And Social Services* 5, No. 1 (2024): 1–5.

¹⁶ Rosi Erpita, “Strategi Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Studi Dinas PPPA Kabupaten Musi Rawas),” *Jurnal Kyberman* 12, No. 2 (2022): 156–165.

pemahaman yang seragam. Sementara itu, penelitian ini mengkaji strategi komprehensif LPA NTB dalam menangani ABH, meliputi pencegahan, pendampingan psikososial dan hukum, mediasi, diversi, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial, serta koordinasi lintas sektor dengan aparat penegak hukum, Dinas Sosial, lembaga rehabilitasi, dan keluarga. Penelitian ini juga menemukan hambatan internal seperti keterbatasan SDM dan dana, serta eksternal seperti stigma masyarakat dan rendahnya pemahaman aparat hukum. Dengan demikian, perbedaan utamanya terletak pada cakupan, di mana penelitian Nurul Farida menitikberatkan pada aspek normatif dan sosialisasi regulasi, sedangkan penelitian ini fokus pada strategi lapangan yang menyeluruh dan kolaboratif dalam perlindungan ABH di NTB.¹⁷

Penelitian Ariyunus Zai dkk. membahas posisi dan implementasi hukum ABH di Polres Nias, menunjukkan bahwa meskipun sudah ada regulasi perlindungan anak, penerapannya masih belum efektif sehingga perlindungan anak belum optimal. Penelitian tersebut juga menyoroti peningkatan kasus ABH sebagai pelaku maupun korban, serta pentingnya penanganan yang sesuai hukum. Sementara itu, penelitian ini mengkaji strategi komprehensif LPA NTB dalam menangani ABH, meliputi pencegahan, pendampingan psikososial dan hukum, mediasi, diversi, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial, serta menganalisis koordinasi dengan aparat hukum, Dinas Sosial, lembaga rehabilitasi, dan keluarga. Penelitian

¹⁷ Nurul Farida, “Strategi Penanganan Anak Berhadapan Dengan Hukum Melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,” *Jurnal Magister Hukum PERSPEKTIF* 11, no. 1 (2020): 33–42.

ini juga menemukan hambatan internal seperti keterbatasan SDM dan dana, serta eksternal seperti stigma masyarakat dan rendahnya pemahaman aparat hukum. Dengan demikian, perbedaan utamanya terletak pada fokus, di mana penelitian Ariyunus Zai menitikberatkan pada analisis normatif dan tantangan implementasi hukum ABH, sedangkan penelitian ini fokus pada strategi praktis dan kolaboratif LPA NTB dalam menangani ABH di NTB.¹⁸

Penelitian Asika Mahargini menganalisis model sistem peradilan ABH di Bapas Surakarta, dengan fokus pada peran Correctional Center (CC) dan Supervisor Community (CS) dalam pendekatan diversi dan keadilan restoratif pada tahap Pra-Ajudikasi, Ajudikasi, dan Pasca-Ajudikasi. Penelitian tersebut menekankan pentingnya kolaborasi antar aparat penegak hukum dan lembaga terkait untuk pemulihannya psikologis anak dan menghindari stigma sosial. Sementara itu, penelitian ini mengkaji strategi komprehensif LPA NTB dalam menangani ABH, meliputi pencegahan, pendampingan psikososial dan hukum, mediasi, diversi, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial, serta menganalisis koordinasi lintas sektor dengan aparat hukum, Dinas Sosial, lembaga rehabilitasi, dan keluarga. Penelitian ini juga menemukan hambatan internal seperti keterbatasan SDM dan dana, serta eksternal seperti stigma masyarakat dan rendahnya pemahaman aparat hukum. Dengan demikian, perbedaan utama terletak pada fokus, di mana penelitian Asika Mahargini menitikberatkan

¹⁸ Ariyunus Zai and Taufik Siregar, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Anak (Studi Pada Wilayah Hukum Polres Nias),” *Jurnal Mercatoria* 4, no. 2 (2011): 99–116.

pada model sistem peradilan diversi-restoratif di Bapas Surakarta, sedangkan penelitian ini fokus pada strategi implementatif LPA NTB sebagai organisasi masyarakat sipil dalam penanganan ABH secara komprehensif di NTB.¹⁹

Penelitian Riva Rachmi dkk. membahas strategi bantuan hukum digital untuk ABH di Indramayu melalui pengembangan aplikasi LAPRI guna mempermudah akses pengaduan dan konsultasi hukum bagi anak dan perempuan korban kasus hukum. Penelitian tersebut menekankan bahwa teknologi digital dapat mengatasi kendala pelaporan akibat trauma, rasa malu anak, dan rendahnya pemahaman keluarga korban. Sementara itu, penelitian ini mengkaji strategi komprehensif LPA NTB dalam menangani ABH, meliputi pencegahan, pendampingan psikososial dan hukum, mediasi, diversi, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial, serta menganalisis koordinasi dengan aparat hukum, Dinas Sosial, lembaga rehabilitasi, dan keluarga. Penelitian ini juga menemukan hambatan internal seperti keterbatasan SDM dan dana, serta eksternal seperti stigma masyarakat dan rendahnya pemahaman aparat hukum. Dengan demikian, perbedaan utamanya terletak pada fokus, di mana penelitian Riva Rachmi menitikberatkan pada inovasi digital dalam bantuan hukum ABH,

¹⁹ Asika Mahargini, “Model Sistem Peradilan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dengan Pendekatan Diversi Dan Restoratif Justice Studi Kasus Di Bapas Kota Surakarta,” *Jurisprudence* 6, no. 1 (2016): 16–27.

sedangkan penelitian ini fokus pada strategi implementasi langsung LPA NTB dalam penanganan ABH secara menyeluruh di NTB.²⁰

Penelitian Wiig dan Widom (2003) meneliti hubungan antara pengabaian masa kanak-kanak dan kenakalan remaja menggunakan data longitudinal 411 anak laki-laki di London, dengan temuan bahwa anak yang diabaikan empat kali lebih berisiko terlibat pelanggaran hukum. Penelitian tersebut juga menekankan pentingnya kolaborasi lembaga seperti polisi, sekolah, dan organisasi perlindungan anak untuk mendukung ABH. Sementara itu, penelitian ini mengkaji strategi komprehensif LPA NTB dalam menangani ABH, meliputi pencegahan, pendampingan psikososial dan hukum, mediasi, diversi, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial, serta koordinasi lintas sektor dengan aparat hukum, Dinas Sosial, lembaga rehabilitasi, dan keluarga. Penelitian ini juga menemukan hambatan internal seperti keterbatasan SDM dan dana, serta eksternal seperti stigma masyarakat dan rendahnya pemahaman aparat hukum. Dengan demikian, perbedaan utamanya terletak pada fokus, di mana penelitian Wiig dan Widom menganalisis hubungan kausal pengabaian dan kenakalan remaja di Inggris, sedangkan penelitian ini fokus pada strategi praktis LPA NTB dalam penanganan ABH berbasis kolaborasi di Indonesia.²¹

²⁰ Nur Wahyuni Nurwahyuni, Riva Rachmi Kusumah, and Dewi Agustin Hasanah, “Strategi Dan Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Secara Digital Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Kabupaten Indramayu,” *Jurnal Suara Hukum* 5, no. 2 (2023): 32–54.

²¹ “(PDF) A Prospective Examination of the Relationship between Childhood Neglect and Juvenile Delinquency in the Cambridge Study in Delinquent Development,” accessed June 8, 2024, https://www.researchgate.net/publication/277796204_A_prospective_examination_of_the_relationship_between_childhood_neglect_and_juvenile_delinquency_in_the_Cambridge_study_in_delinquent_development.

Berdasarkan telaah penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa meskipun berbagai penelitian sebelumnya telah membahas penanganan ABH dari beragam perspektif, seperti peran pekerja sosial, strategi bantuan hukum digital, kebijakan pemerintah daerah, model diversi dan keadilan restoratif, rehabilitasi sosial, serta hubungan faktor risiko dengan kenakalan remaja, namun penelitian ini memiliki fokus yang berbeda.

Penelitian ini mengkaji strategi LPA NTB secara komprehensif, meliputi pencegahan melalui sosialisasi dan edukasi hukum, pendampingan psikososial dan hukum, mediasi dan diversi, rehabilitasi, hingga reintegrasi sosial, dengan pendekatan kualitatif deskriptif dan analisis implementasi di lapangan. Cakupan penelitian ini juga lebih luas dibandingkan penelitian terdahulu yang cenderung fokus pada satu aspek tertentu, karena penelitian ini melibatkan koordinasi lintas sektor dan menekankan kontribusi model strategi penanganan ABH berbasis kolaborasi multi-pihak yang dapat memperkuat upaya perlindungan anak di Nusa Tenggara Barat.

E. Kerangka Teori

1. Teori Perlindungan Anak

Beberapa ahli hukum Indonesia, seperti Philipus M. Hadjon dan Barda Nawawi Arief, menjelaskan teori perlindungan anak. Philipus M. Hadjon menekankan bahwa perlindungan hukum bagi anak berfokus pada pemenuhan hak asasi anak, sedangkan Barda Nawawi Arief mendefinisikan perlindungan anak sebagai upaya hukum untuk melindungi kebebasan, hak

asasi, serta kepentingan anak yang berkaitan dengan kesejahteraannya.²²

Perlindungan ini memiliki cakupan yang luas, meliputi:

- a. Perlindungan hak dan kebebasan asasi anak.
- b. Perlindungan anak dalam proses peradilan.
- c. Perlindungan kesejahteraan anak baik di keluarga, pendidikan, maupun lingkungan sosial.
- d. Perlindungan terhadap penahanan dan perampasan kebebasan.
- e. Perlindungan dari berbagai bentuk eksplorasi seperti perbudakan, perdagangan anak, pelacuran, pornografi, penyalahgunaan narkoba, atau penggunaan anak dalam tindak kejahatan.
- f. Perlindungan terhadap anak jalanan.
- g. Perlindungan dari dampak konflik bersenjata atau perang.
- h. Serta perlindungan dari tindak kekerasan.

Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa upaya perlindungan anak dapat dibagi menjadi perlindungan langsung dan tidak langsung, serta perlindungan bersifat yuridis maupun non-yuridis. Perlindungan langsung mencakup tindakan nyata seperti penyediaan kebutuhan anak, pencegahan risiko yang membahayakan, pengawasan, pembinaan mental, fisik, dan sosial, pendidikan formal dan informal, pengasuhan (asah, asih, asuh), pemberian penghargaan, serta pengaturan melalui perundang-undangan. Sedangkan perlindungan tidak langsung meliputi pencegahan orang lain

²² Maftahatul Faizah, “Perlindungan Hukum Melalui Diversi Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian Berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) Huruf B Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak” (Other, Universitas Gresik, 2023), 4–5, <http://elibs.unigres.ac.id/2271/>.

merugikan anak melalui regulasi, penyuluhan dan pembinaan bagi keluarga dan masyarakat, serta penegakan hukum terhadap pihak yang menghalangi upaya perlindungan anak.²³

Istilah Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) merujuk pada anak yang terlibat dalam sistem peradilan. Mengacu pada UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), ABH mencakup tiga kelompok utama: anak yang diduga melakukan pelanggaran hukum, anak yang menjadi korban kejahatan, serta anak yang memberikan kesaksian dalam proses hukum.

- a. Anak yang berkonflik dengan hukum yaitu anak yang telah berusia 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- b. Anak yang menjadi korban tidak pidana (anak korban) yaitu anak yang belum berumur 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh pidana.
- c. Anak yang menjadi saksi tidak pidana (anak sasi) yaitu anak yang belum berumur 18 tahun yang dapat memberikan keterangan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang atau perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.²⁴

²³ Ibid., 5.

²⁴ Eza Yandy, Tri Endah Karya Lestiyani, and Cici Sundari, "Hak Anak Usia Dini Dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia," *Generasi Emas* 7, no. 1 (July 9, 2024): 48–65, doi:10.25299/ge.2024.vol7(1).13472.

Sebelum diundangkannya UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, terminologi yang digunakan untuk menyebut anak yang berhadapan dengan permasalahan hukum adalah kenakalan anak, sesuai dengan UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Dalam perspektif ini, tanggung jawab atas perlindungan anak menjadi kewenangan negara yang dijalankan melalui pemerintah pusat dan daerah, serta menjadi tanggung jawab keluarga, termasuk orang tua atau wali.²⁵

Negara memiliki peran sentral dalam menjamin serta memenuhi hak-hak anak melalui penyusunan dan pelaksanaan kebijakan perlindungan yang komprehensif. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk memastikan bahwa setiap anak memperoleh kesempatan optimal dalam menunaikan hak dan kewajibannya. Oleh karena itu, pendekatan perlindungan anak semestinya dimulai sejak usia dini, guna mendukung proses tumbuh kembang, pembentukan karakter, serta kemampuan anak dalam bersosialisasi secara sehat di lingkungan sosialnya.²⁶

Berdasarkan Menurut Pasal 1 angka 1 dalam UU No. 35 Tahun 2014, yang merupakan revisi atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak didefinisikan sebagai individu yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih berada dalam kandungan. Ketentuan ini memberikan landasan yuridis bahwa perlindungan hukum terhadap anak mencakup seluruh tahapan usia sebelum mencapai kedewasaan, bahkan

²⁵ Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia* (Prenada media, 2018), 1–3.

²⁶ Yandy, Lestiyani, and Sundari, “Hak Anak Usia Dini Dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia.”

sejak masa prenatal, sebagai bentuk pengakuan negara terhadap hak hidup dan perkembangan anak sejak dini.²⁷

Adapun penanganan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Perlindungan Anak, yang menegaskan bahwa penangkapan, penahanan, atau pemidanaan terhadap anak hanya boleh dilakukan apabila sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan itupun harus menjadi langkah terakhir. Prinsip ini sejalan dengan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Hak Anak) yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Dalam konvensi tersebut, ditegaskan bahwa proses hukum terhadap anak harus menjadi alternatif terakhir dan dilakukan dalam jangka waktu yang sesingkat mungkin.²⁸

Adapun dasar pelaksanaan perlindungan anak terdiri dari tiga aspek utama:

a. Dasar Filosofi

Upaya perlindungan anak berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila, yang menjadi pijakan utama dalam penyelenggaraan kehidupan keluarga, masyarakat, serta dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila berperan sebagai arah kebijakan sekaligus pedoman etis dalam mewujudkan perlindungan anak, dengan menekankan prinsip pemerataan keadilan dan peningkatan taraf hidup

²⁷ Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia*, 3.

²⁸ Yandy, Lestiyani, and Sundari, “Hak Anak Usia Dini Dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia.”

bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia, termasuk anak sebagai komponen yang tidak dapat dipisahkan dari warga negara.

b. Dasar Etis

Dalam pelaksanaan perlindungan anak, tindakan yang diambil harus selaras dengan kode etik profesi yang berlaku. Hal ini bertujuan supaya mencegah adanya perilaku menyimpang dalam penggunaan kewenangan, kekuasaan, dan kekuatan yang terkait dengan perlindungan anak.

c. Dasar Yuridis

Perlindungan anak harus berlandaskan pada hukum, khususnya UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan. Penerapan dasar yuridis ini harus dilakukan secara integratif, dengan melibatkan berbagai peraturan yang berlandaskan peraturan hukum yang sah, demi memastikan hak-hak anak terpenuhi secara adil dan menyeluruh.²⁹

UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur sepuluh prinsip yang diterapkan dalam sistem peradilan anak. Prinsip-prinsip tersebut mencakup:

- a. Perlindungan, yakni tindakan yang melibatkan upaya untuk melindungi anak dari bahaya psikis, dan fisik, baik secara langsung maupun tidak langsung.

²⁹ Lathifah Azhar Saptaningrum, “Penerapan Restorative Justice Terhadap Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Ditinjau Dari Teori Utilitarianisme,” *Journal Equitable* 8, no. 1 (2023): 100.

- b. Dalam setiap penyelesaian perkara, keadilan bagi anak harus menjadi pertimbangan utama
- c. Nondiskriminasi yaitu tidak ada perlakuan berbeda berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnis, budaya, bahasa, status hukum, urutan kelahiran, serta kondisi fisik dan mental anak.
- d. Kepentingan terbaik bagi anak, semua keputusan harus mempertimbangkan kelangsungan hidup dan perkembangan anak.
- e. Pengakuan terhadap suara anak, yang menjamin keterlibatan mereka dalam menyampaikan pendapat atas hal-hal yang berdampak langsung pada kehidupan mereka.
- f. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, yaitu hak mendasar yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.
- g. Pembinaan dan pembimbingan anak, upaya untuk meningkatkan kualitas, kesehatan, intelektual, perilaku, dan keterampilan anak baik di dalam maupun luar peradilan pidana.
- h. Proporsional, yaitu perlakuan terhadap anak harus disesuaikan dengan usia serta kondisi yang dialami anak tersebut.
- i. Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan anak hanya ditempuh sebagai langkah terakhir dalam menyelesaikan konflik.
- j. Penghindaran pembalasan, dimana proses peradilan tidak boleh melibatkan tindakan pembalasan terhadap anak.

Asas-asas ini menekankan pentingnya perlakuan khusus bagi anak yang terlibat dalam permasalahan hukum, mengingat perbedaan karakteristik antara anak dan orang dewasa. Dalam penerapannya, dibutuhkan regulasi dan langkah-langkah khusus dalam penanganan kasus anak, termasuk jaminan perlindungan hukum yang mencakup proses litigasi, penyelesaian di luar pengadilan, keterlibatan aparat penegak hukum, serta pendampingan bagi anak.³⁰

Upaya melindungi anak memerlukan partisipasi beberapa pihak, termasuk individu, orang tua, masyarakat, pemerintah, hingga negara. Pasal 20 Undang-Undang Perlindungan Anak menegaskan bahwa tanggung jawab dan kewajiban pelaksanaan perlindungan anak berada pada negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua. Perlindungan anak ini kemudian dikelompokkan ke dalam dua kategori utama:

- a. Perlindungan Hukum: Mencakup perlindungan dalam lingkup hukum publik dan hukum perdata.
- b. Perlindungan Non-Hukum: Meliputi perlindungan di sektor sosial, kesehatan, dan pendidikan.

Penanganan kasus anak yang berhadapan dengan hukum menuntut penerapan teori perlindungan anak, yang relevan baik dalam proses peradilan maupun dalam upaya perlindungan secara hukum maupun non-

³⁰ Wardah Nuroniyah, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia* (Yayasan Hamjah Dihā, 2022), 161.

hukum. Sistem peradilan terhadap anak perlu dibedakan dari proses hukum yang berlaku bagi pelaku dewasa.³¹

Fokus teori ini adalah memastikan anak-anak berada dalam lingkungan yang aman, mendukung, dan memiliki akses terhadap layanan yang memadai. Menurut perspektif teori ini, perlindungan anak meliputi seluruh langkah yang diperlukan guna menciptakan situasi yang mendukung anak-anak menjalankan hak dan kewajibannya guna mencapai perkembangan fisik, mental, dan sosial yang maksimal. Negara berkewajiban menjamin perlindungan hukum bagi anak-anak, baik dalam tahap proses peradilan maupun pascaproses tersebut, karena anak memiliki hak yang setara dalam memperoleh perlindungan secara hukum.³²

2. Teori Ekologi Bronfenbrenner

Teori Ekologi Bronfenbrenner memandang perkembangan individu, termasuk anak-anak, hasil dari hubungan yang saling memengaruhi antara individu dan beragam lapisan lingkungan sosial yang mengelilinginya.. Teori ekologi perkembangan manusia yang dikembangkan oleh Urie Bronfenbrenner memberikan kerangka kerja yang komprehensif dalam memahami bagaimana lingkungan mempengaruhi pertumbuhan individu. Dalam pendekatannya, Bronfenbrenner menekankan pentingnya interaksi antara individu dan lingkungan sosialnya, yang terdiri dari berbagai lapisan sistem yang saling berkaitan dan berpengaruh. Setiap sistem memiliki peran

³¹ Sari, Suartini, And Flambonita, "Perlindungan Anak Selaku Korban Perkosaan Yang Melakukan Aborsi."

³² Ibid., 39.

yang berbeda namun saling terhubung secara dinamis, membentuk pengalaman perkembangan seseorang.³³ Teori ini menegaskan bahwa individu bukan hanya dipengaruhi oleh lingkungannya, tetapi juga memiliki peran aktif dalam mempengaruhi lingkungan tersebut, menjadikan proses perkembangan sebagai hubungan dua arah.³⁴

Teori Bronfenbrenner terdiri dari lima sistem utama yaitu mikrosistem, mesosistem, eksosistem, makrosistem, dan kronosistem.

1. Mikrosistem

Mikrosistem adalah lingkungan paling langsung dan dekat yang dialami individu sehari-hari. Di dalam mikrosistem, interaksi bersifat langsung, tatap muka, dan terjadi secara rutin. Contoh mikrosistem meliputi keluarga, teman sebaya, guru di sekolah, tetangga, serta tempat kerja. Dalam lingkungan ini, individu membentuk nilai, kepribadian, dan perilaku dasar. Misalnya, anak yang tumbuh dalam keluarga yang hangat dan suportif kemungkinan besar akan berkembang dengan rasa percaya diri dan empati yang tinggi. Mikrosistem memiliki pengaruh paling besar karena intensitas dan kedekatannya dengan individu.

2. Mesosistem

Mesosistem menggambarkan hubungan dan interaksi antar berbagai mikrosistem. Artinya, perkembangan individu juga dipengaruhi oleh

³³ Dwitya Sobat Ady Dharma, “Membaca Peran Teori Ekologi Bronfenbrenner Dalam Menciptakan Lingkungan Inklusif Di Sekolah,” *Special and Inclusive Education Journal (SPECIAL)* 3, no. 2 (2022): 117.

³⁴ Sofni Indah Arifa Lubis, *Lingkungan Belajar Anak Dalam Perspektif Ekologi Bronfenbrenner* (Serasi Media Teknologi, 2024), 3–4.

bagaimana dua atau lebih lingkungan langsung saling terkait. Contohnya adalah hubungan antara rumah dan sekolah: bagaimana komunikasi antara guru dan orang tua dapat membentuk prestasi dan kebiasaan anak di sekolah. Jika hubungan antar mikrosistem berjalan harmonis, maka dukungan terhadap perkembangan individu akan lebih kuat. Sebaliknya, konflik antar mikrosistem dapat menyebabkan stres atau hambatan dalam perkembangan.

3. Eksosistem

Eksosistem adalah sistem yang tidak melibatkan individu secara langsung, tetapi tetap memberi pengaruh terhadap kehidupannya. Misalnya, keputusan di tempat kerja orang tua (seperti lembur atau pemecatan), kebijakan pemerintah tentang pendidikan, sistem pelayanan sosial, dan media massa. Anak mungkin tidak secara langsung berinteraksi dengan tempat kerja orang tuanya, tetapi jika orang tuanya stres karena pekerjaan, suasana di rumah bisa terganggu, dan ini berdampak pada anak. Eksosistem menunjukkan bahwa peristiwa di luar jangkauan kontrol individu tetap bisa memengaruhi perkembangannya.

4. Makrosistem

Makrosistem adalah lapisan yang mencakup norma budaya, nilai-nilai sosial, ideologi, hukum, dan kebijakan besar yang berlaku dalam suatu masyarakat. Sistem ini membentuk kerangka umum tentang bagaimana individu dan kelompok berperilaku dan berinteraksi.

Misalnya, dalam budaya yang menjunjung tinggi kesetaraan gender, anak-anak cenderung tumbuh dengan pandangan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak dan tanggung jawab yang sama. Atau, dalam negara dengan sistem hukum yang kuat, individu mungkin belajar pentingnya keadilan dan aturan sejak dini. Makrosistem memberikan konteks budaya dan struktural bagi semua sistem di bawahnya.

5. Kronosistem

Kronosistem menambahkan dimensi waktu dalam perkembangan individu. Ini mencakup perubahan-perubahan besar dalam hidup seseorang, baik yang bersifat pribadi (seperti perceraian orang tua, pindah rumah, atau kematian anggota keluarga) maupun sosial-historis (seperti pandemi, krisis ekonomi, atau perubahan pemerintahan). Kronosistem membantu menjelaskan bahwa perkembangan individu bukan sesuatu yang statis, tetapi sangat dipengaruhi oleh waktu dan dinamika perubahan yang terjadi sepanjang hidupnya.³⁵

Secara keseluruhan, teori ini sangat bermanfaat dalam berbagai bidang seperti pendidikan, psikologi perkembangan, pekerjaan sosial, hingga kebijakan publik. Pemahaman terhadap berbagai sistem yang memengaruhi individu memungkinkan para pendidik, praktisi, dan pembuat kebijakan untuk merancang pendekatan intervensi yang lebih tepat sasaran dan sensitif terhadap konteks sosial. Dengan menyadari

³⁵ Dharma, “Membaca Peran Teori Ekologi Bronfenbrenner Dalam Menciptakan Lingkungan Inklusif Di Sekolah,” 118.

pentingnya interaksi antara individu dan lingkungan sekitarnya, teori Bronfenbrenner mengajarkan bahwa dukungan terhadap perkembangan manusia harus melibatkan seluruh lapisan ekosistem secara terpadu dan berkelanjutan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami strategi Lembaga Perlindungan Anak (LPA) NTB dalam menangani Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) secara mendalam dan alami. Strauss dan Corbin menyatakan bahwa penelitian kualitatif berfokus pada pemahaman kehidupan, perilaku, fungsi sosial, dan interaksi dalam masyarakat tanpa menggunakan statistik. Faisal menekankan bahwa penelitian kualitatif diperlukan untuk memahami perilaku manusia secara holistik dari sudut pandang subjeknya. Bogdan dan Taylor juga berpendapat bahwa penelitian kualitatif bertujuan mendeskripsikan situasi berdasarkan data narasi atau teks dari hasil observasi dan wawancara.³⁶

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif, yang menurut Nasution bertujuan menghasilkan grounded theory serta mendeskripsikan fakta di lapangan untuk dibandingkan dengan teori dan mencari solusi atas masalah yang ditemukan.³⁷ Dengan demikian, penelitian ini memanfaatkan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menggambarkan strategi LPA NTB

³⁶ Syahrum Salim, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Ciptapustaka Media., 2012), 41–45.

³⁷ Salim, *Metodologi Penelitian Kualitatif*.

secara komprehensif, menggali makna di balik program dan praktik yang dijalankan, serta memahami hambatan dan koordinasi lintas sektor dalam perlindungan ABH di Nusa Tenggara Barat.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Nusa Tenggara Barat (NTB). Beralamat Jalan Kesehatan I nomor 8 Pajang Timur, Kota Mataram.

3. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek

Subjek penelitian ini adalah informan yang terlibat langsung dalam penanganan ABH di LPA NTB, pemilihan subjek dilakukan berdasarkan posisi, pengalaman, dan pemahaman mereka terhadap strategi yang diterapkan oleh LPA NTB dalam menangani ABH, seperti Bapak SH (Kepala LPA NTB) yang menjelaskan kebijakan dan strategi lembaga, Ibu WA (Devisi Penguatan Kapasitas SDM) tentang penguatan SDM dan jejaring, Bapak FH (Staf Lapangan dan Administrasi) mengenai pelaksanaan program dan administrasi kasus, Bapak MD (Devisi Penelitian dan Pengembangan) terkait data penelitian dan pengembangan program, serta Bapak GT (Staf Penanganan Kasus dan Pengacara) yang memberikan informasi tentang pendampingan hukum, diversi, dan mediasi ABH.

b. Objek

Objek dalam penelitian tertuju pada strategi yang diterapkan oleh Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Nusa Tenggara Barat dalam menangani ABH. Selain itu, penelitian ini juga mengamati hambatan-hambatan yang dihadapi LPA NTB dalam menangani ABH.

4. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data utama, yaitu:

a. Data Primer

Data primer diperoleh secara langsung di lapangan melalui wawancara dengan informan yang terlibat dalam pelaksanaan program dan strategi LPA NTB. Dalam penelitian ini, data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan Kepala LPA NTB, pengurus, staf lapangan, pendamping hukum, serta pihak-pihak terkait lainnya yang memiliki pengetahuan dan pengalaman langsung dalam penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH).

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan dokumen yang mendukung penelitian, seperti buku, jurnal, artikel ilmiah, tesis, laporan penelitian terdahulu, peraturan perundang-undangan terkait perlindungan anak, dokumen resmi LPA NTB, publikasi kementerian, serta dokumen kebijakan lainnya. Data sekunder ini digunakan untuk melengkapi dan

memperkuat hasil wawancara di lapangan sehingga analisis dapat dilakukan secara komprehensif.

5. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menerapkan berbagai metode untuk mengumpulkan data. Agar dapat memperoleh data dan informasi yang diperlukan, adapun teknik pengumpulan data yang digunakan, antara lain:

a. Observasi

Observasi digunakan untuk mengamati secara langsung aktivitas, interaksi, dan situasi di lapangan yang berkaitan dengan pelaksanaan strategi LPA NTB dalam menangani Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH). Menurut Nasution, observasi merupakan dasar utama dalam ilmu pengetahuan karena data yang diperoleh berasal dari pengamatan langsung terhadap realitas. Darlington menambahkan bahwa observasi sangat bermanfaat untuk memahami perilaku seseorang dalam konteks tertentu, termasuk pola rutinitas dan interaksi sehari-hari.

Dalam penelitian ini, observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran nyata mengenai strategi (LPA NTB) dalam menangani anak berhadapan dengan hukum (ABH), serta untuk memahami dinamika yang terjadi dalam keluarga, lingkungan, atau institusi tempat anak menjalani proses pendampingan. Dengan observasi, peneliti dapat

memperoleh data yang lengkap dan mendalam sebagai dasar analisis penelitian.³⁸ Teknik observasi sebagai berikut:

- 1) Observasi Partisipatif, merupakan jenis observasi di mana peneliti secara aktif terlibat dan berpartisipasi dalam kegiatan yang sedang diamati. Melalui observasi partisipatif, data yang terkumpul akan lebih mendalam, jelas, dan memungkinkan peneliti untuk memahami makna di balik perilaku yang terlihat.³⁹

- 2) Observasi secara terang-terangan atau tersamar

Dalam observasi terbuka, peneliti menginformasikan secara langsung kepada sumber data mengenai tujuan, objek penelitian, dan jangka waktu penelitian. Namun, ada situasi di mana peneliti memilih untuk tidak mengungkapkan hal tersebut, terutama jika data yang dikumpulkan bersifat sensitif dan harus dijaga kerahasiaannya.⁴⁰

- 3) Non-participation observer

Observer ini merujuk pada bentuk observasi di mana pengamat tidak terlibat dalam aktivitas kelompok yang diamati, atau dengan kata lain, pengamat tidak berpartisipasi langsung dalam kegiatan yang sedang berlangsung. Peneliti hanya menyiapkan panduan pengamatan, yang memungkinkan mereka untuk

³⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif Dan R&D* (Bandung: CV: ALFABETA, 2020), 203.

³⁹ Johan Albi, Anggitto Setiawan, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Jawa Barat: CV Jejak, 2018), 109–10.

⁴⁰ Ibid.

mengamati secara lebih bebas, dan melakukan analisis untuk menarik kesimpulan.⁴¹

Berdasarkan paparan diatas, teknik observasi yang digunakan adalah Observasi non-participation, di mana peneliti mengamati tanpa terlibat langsung dalam aktivitas yang diamati, sehingga dapat memperoleh data secara objektif sesuai kondisi nyata di lapangan.

b. Wawancara

Moleong menyatakan bahwa dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data lewat wawancara dan observasi melibatkan aktivitas melihat, mendengar, serta bertanya secara terstruktur dan disengaja untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan.⁴²

Wawancara mendalam dilakukan dengan dua pendekatan: pertama, sebagai metode utama dalam pengumpulan data yang menghasilkan transkrip wawancara. Kedua, sebagai pelengkap atau pendukung teknik lainnya seperti observasi atau analisis dokumen.

Wawancara dibagi menjadi tiga jenis:

- 1) Wawancara Terstruktur: Pewawancara menyiapkan pertanyaan yang telah disusun dengan sistematis, dan setiap responden menerima pertanyaan yang sama. Data dikumpulkan berdasarkan pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya.

⁴¹ Warnani Endang Widi, *Teori Dan Praktik Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, PTK, R&D*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2018), 159–62.

⁴² Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif Dan R&D*, 104–5.

- 2) Wawancara Semi-Terstruktur: Proses wawancara berlangsung lebih fleksibel dan tidak terikat oleh pedoman yang kaku. Tujuan dari wawancara adalah untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam dengan meminta pandangan serta gagasan dari responden
- 3) Wawancara Tidak Terstruktur: Peneliti tidak memakai panduan wawancara yang terperinci. Wawancara ini bersifat lebih bebas, dengan percakapan yang berkembang secara alami.⁴³

Penelitian ini menggunakan wawancara terstruktur dan semi-terstruktur untuk mengumpulkan informasi mengenai penerapan strategi Lembaga Perlindungan Anak (LPA) NTB dalam menangani Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH). Pada wawancara terstruktur, peneliti menyiapkan daftar pertanyaan yang tersusun rapi dan sistematis agar setiap informan mendapat pertanyaan yang sama dan hasilnya dapat dibandingkan. Sementara itu, pada wawancara semi-terstruktur, menggunakan pertanyaan terbuka yang memungkinkan percakapan berjalan lebih fleksibel, sehingga informan dapat menjelaskan pandangan, pengalaman, dan ide mereka secara lebih mendalam, tanpa dibatasi oleh daftar pertanyaan yang kaku. Berikut daftar narasumber

Wawancara:

⁴³ Endang Widi, *Teori Dan Praktik Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, PTK, R&D.*, 163–65.

NO	Nama	Tanggal
1.	SH	14 Januari 2025
2.	WA	14 Januari 2025
3.	FH	14 Januari 2025
4.	MD	25 Januari 2025
5.	GT	14 Januari 2025

Tabel. 1. 2 Daftar Narasumber Wawancara.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan proses pencatatan data yang menghasilkan foto atau gambar, baik dalam bentuk warna maupun hitam putih. Penggunaan dokumentasi ini membantu menambah nilai laporan, memberikan gambaran nyata tentang interaksi peneliti dengan informan, kondisi lokasi penelitian, dan kegiatan yang dilakukan, serta mendukung narasi data yang telah dikumpulkan melalui observasi dan wawancara, sehingga hasil penelitian lebih komunikatif, lengkap, dan mudah dipahami pembaca.⁴⁴ Dalam penelitian ini, dokumentasi digunakan untuk mencatat dan merekam data dalam bentuk foto atau gambar, baik berwarna maupun hitam putih, yang diambil selama proses penelitian di LPA NTB.

6. Keabsahan Data

Validitas data dalam penelitian ini dijaga melalui triangulasi yaitu suatu teknik yang digunakan untuk mengecek dan memastikan keakuratan

⁴⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif Dan R&D*, 144.

data dengan cara membandingkan informasi dari beragam sumber, waktu, dan teknik. Metode ini bertujuan untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan dapat dipercaya melalui penggunaan berbagai pendekatan.⁴⁵

Dalam penelitian ini, triangulasi dilakukan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh benar-benar akurat dan dapat dipercaya dilakukan dengan dua cara yaitu:

1. Triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan data dari berbagai pihak yang terlibat dalam kegiatan LPA NTB, misalnya membandingkan informasi dari Kepala LPA, staf pendamping, dan divisi-divisi lain, untuk melihat apakah informasi yang mereka sampaikan sama atau ada perbedaan yang perlu dianalisis lebih lanjut.
 2. Triangulasi teknik, yaitu dengan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data pada sumber yang sama, misalnya mencocokkan hasil wawancara dengan dokumentasi yang diambil. Dengan cara ini, data yang terkumpul dapat dikonfirmasi kebenarannya melalui berbagai sudut pandang dan metode, sehingga hasil penelitian lebih kuat dan valid.
7. Analisis Data

Peneliti memastikan data yang akurat menggunakan model analisis Miles and Huberman yang bersifat interaktif. Komponen utama dalam analisis data berikut ini:

- a. Pengumpulan Data

⁴⁵ Ibid., 321–29.

Pada tahap ini, peneliti mengumpulkan informasi dari lapangan menggunakan berbagai teknik, yaitu observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Melalui metode ini, peneliti memperoleh data yang beragam dan mendalam terkait strategi LPA NTB dalam menangani ABH, termasuk proses pencegahan, pendampingan, mediasi, diversi, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial.

b. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan biasanya berjumlah besar dan beragam. Oleh karena itu, peneliti melakukan reduksi data dengan cara menyaring, merangkum, dan memfokuskan pada informasi yang paling relevan dengan tujuan penelitian. Proses ini juga membantu peneliti dalam mengidentifikasi tema, kategori, dan pola-pola penting yang muncul selama penelitian.

c. Penyajian Data

Setelah data direduksi, peneliti melakukan penyajian data. Pada tahap ini, data disusun dalam bentuk narasi deskriptif, tabel, atau rangkuman terstruktur, sehingga memudahkan dalam membaca dan memahami hubungan antar informasi yang ditemukan. Penyajian data ini membantu peneliti untuk melihat gambaran keseluruhan temuan di lapangan secara sistematis dan terorganisir.

d. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, di mana peneliti menyimpulkan hasil temuan berdasarkan data yang telah

dianalisis. Kesimpulan awal yang ditarik bersifat sementara, dan akan diverifikasi kembali dengan data tambahan atau informasi lain yang mendukung. Tujuannya agar kesimpulan yang dihasilkan benar-benar akurat, valid, dan sesuai dengan kondisi di lapangan.⁴⁶



⁴⁶ Ibid.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji strategi Lembaga Perlindungan Anak (LPA) NTB dalam menangani Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), serta hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Adapun strategi LPA NTB mencakup pencegahan, pendampingan, rehabilitasi dan reintegrasi sosial.

1. Pencegahan dilakukan melalui sosialisasi dan edukasi hukum kepada masyarakat, guru, orang tua, dan anak untuk meningkatkan kesadaran akan hak-hak anak dan mencegah keterlibatan anak dalam tindakan kriminal, termasuk kekerasan, deskriminasi, dan pernikahan dini.
2. Pendampingan, LPA NTB aktif memberikan mencakup pendampingan psikososial, melalui mediasi dan diversi sesuai UU SPPA, dengan tujuan menyelesaikan kasus anak di luar jalur peradilan formal, memulihkan hubungan sosial, dan menghindari stigma pidana bagi anak.
3. Rehabilitasi dan reintegrasi sosial dilakukan melalui konseling untuk membantu anak mengatasi trauma dan tekanan psikologis, serta pelatihan keterampilan agar mereka mandiri dan tidak mengulangi perilaku menyimpang. Reintegrasi sosial membantu anak diterima kembali di masyarakat tanpa stigma, dengan dukungan keluarga, sekolah, dan komunitas untuk melanjutkan pendidikan dan membangun hubungan sosial yang sehat.

4. Hambatan yang dihadapi (LPA) NTB dalam menangani Anak ABH terdiri dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi keterbatasan sumber daya manusia dan keterbatasan fasilitas penunjang program. Sementara faktor eksternal mencakup faktor psikologis anak yang mengalami trauma berat sehingga sulit beradaptasi dalam proses rehabilitasi, kurangnya peran dan dukungan orang tua dalam mendampingi anak, minimnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat, dan stigma negatif yang masih melekat kepada ABH sehingga menyulitkan reintegrasi sosial mereka.

Strategi LPA NTB bersifat komprehensif dan kolaboratif, melibatkan kepolisian, kejaksaan, pengadilan, Dinas Sosial, lembaga rehabilitasi, sekolah, dan keluarga, namun perlu penguatan kapasitas lembaga, literasi hukum masyarakat, perluasan jejaring kemitraan, serta dukungan kebijakan yang berpihak pada anak untuk optimalisasi perlindungan ABH di NTB.

B. Saran

Agar strategi yang diterapkan semakin optimal, berikut adalah beberapa saran yang dapat dipertimbangkan:

1. Peningkatan Kapasitas Tenaga Pendamping

LPA NTB perlu meningkatkan jumlah dan kualitas tenaga pendamping anak dengan memberikan pelatihan lebih lanjut kepada pekerja sosial, psikolog, dan advokat anak.

2. Memperkuat Koordinasi Antar Lembaga

Diperlukan perjanjian kerja sama yang lebih terstruktur antara LPA NTB, kepolisian, kejaksaan, dinas sosial, dan lembaga lain agar koordinasi lebih efektif.

3. Pengembangan Program Rehabilitasi Jangka Panjang

Program rehabilitasi harus mencakup aspek pendidikan, pelatihan keterampilan, serta dukungan psikososial agar anak dapat kembali ke masyarakat dengan baik.

4. Peningkatan Kesadaran Masyarakat

Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat harus terus ditingkatkan agar pencegahan kekerasan terhadap anak lebih efektif dan masyarakat dapat lebih proaktif dalam melindungi anak.

Dengan penerapan strategi yang lebih optimal dan kerja sama yang lebih erat antar lembaga, diharapkan penanganan ABH di NTB dapat semakin efektif, dan hak-hak anak dapat lebih terjamin.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Albi, Anggito, Johan, Setiawan. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Jawa Barat: CV Jejak, 2018.
- Candra, Mardi. *Aspek Perlindungan Anak Indonesia*. Prenada media, 2018.
- Endang Widi, Warnani. *Teori Dan Praktik Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, PTK, R&D*. Jakarta: Bumi Aksara, 2018.
- Lubis, Sofni Indah Arifa. *Lingkungan Belajar Anak Dalam Perspektif Ekologi Bronfenbrenner*. Serasi Media Teknologi, 2024.
- Salim, Syahrum. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: ciptapustaka media., 2012.
- Sugiiyono. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif Dan R&D*. Bandung: CV: ALFABETA, 2020.
- Wardah Nuroniyah. *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*. Yayasan Hamjah Diha, 2022.

JURNAL

- Abidin, Zaenal. “Rehabilitasi Sosial Anak Berhadapan Dengan Hukum Di Lembaga Indonesia Safe House Kota MALANG.” *Sosio Konsepsia: Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial* 8, no. 2 (2019): 113–25.
- Alauddin, Pada Pascasarjana UIN. “Peranan Lembaga Perlindungan Anak (Lpa) Sul-Sel Dalam Pengembangan Pendidikan Anak Jalanan Di Kota Makassar.” Accessed June 7, 2024. <https://core.ac.uk/download/pdf/198218088.pdf>.
- Andreas, Pieter, and Ni Made Wiasti2 I. Nyoman Suarsana. “Strategi Penanganan Anak Korban Kekerasan Seksual Oleh Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Bali.” *Jurnal Humanis Unud* 18, no. 1 (2017): 269–75.
- Asgar, Sukitman, and Sahrestia Kartianti. “Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Dan Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Halmahera Utara.” *Wajah Hukum* 5, no. 1 (2021): 228–40.

- Ayu Sukma Ningsih, Sri. "Strategi Lembaga Perlindungan Anak (LPA) NTB Dalam Menangani Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH)." PhD Thesis, UIN Mataram, 2023. <https://etheses.uinmataram.ac.id/4983/>.
- Candra, Mardi. *Aspek Perlindungan Anak Indonesia*. Prenada media, 2018. <http://repo.jayabaya.ac.id/1490/1/2.%20Buku%20Aspek%20Perlindungan%20Anak.pdf>.
- Dharma, Dwitya Sobat Ady. "Membaca Peran Teori Ekologi Bronfenbrenner Dalam Menciptakan Lingkungan Inklusif Di Sekolah." *Special and Inclusive Education Journal (SPECIAL)* 3, no. 2 (2022): 115–23.
- Erpita, Rosi. "Strategi Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Studi Dinas PPPA Kabupaten Musi Rawas)." *Jurnal Kyberman* 12, no. 2 (2022): 156–65.
- Faizah, Maftahatul. "Perlindungan Hukum Melalui Diversi Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian Berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) Huruf B Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak." Other, UNIVERSITAS GRESIK, 2023. <http://elibs.unigres.ac.id/2271/>.
- Farida, Nurul. "Strategi Penanganan Anak Berhadapan Dengan Hukum Melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak." *Jurnal Magister Hukum Perspektif* 11, no. 1 (2020): 33–42.
- Mahargini, Asika. "Model Sistem Peradilan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dengan Pendekatan Diversi Dan Restoratif Justice Studi Kasus Di Bapas Kota Surakarta." *Jurisprudence* 6, no. 1 (2016): 16–27.
- Nurwahyuni, Nur Wahyuni, Riva Rachmi Kusumah, and Dewi Agustin Hasanah. "Strategi Dan Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Secara Digital Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Kabupaten Indramayu." *Jurnal Suara Hukum* 5, no. 2 (2023): 32–54.
- "(PDF) A Prospective Examination of the Relationship between Childhood Neglect and Juvenile Delinquency in the Cambridge Study in Delinquent Development." Accessed June 8, 2024. https://www.researchgate.net/publication/277796204_A_prospective_examination_of_the_relationship_between_childhood_neglect_and_juvenile_delinquency_in_the_Cambridge_study_in_delinquent_development..
- Rahman, Nuril Endi, and Wariyatun Wariyatun. "Pendampingan Terhadap Lembaga Ketahanan Keluarga Griya Abipraya Bappas Klas Ii Madiun Sebagai Upaya Penanganan Anak Berhadapan Dengan Hukum." *KHIDMAT SOSIAL: Journal of Social Work and Social Services* 5, no. 1 (2024): 1–5.

Rahmawati, Atik, and Wahyuni Mayangsari. "Peran Pekerja Sosial Koreksional Dalam Rehabilitasi Dan Reintegrasi Sosial Anak Berhadapan Dengan Hukum Di LKSA Bengkel Jiwa Kabupaten Jember." *Jurnal Ilmiah Rehabilitasi Sosial (Rehsos)* 4, no. 1 (2022).

Saptaningrum, Lathifah Azhar. "Penerapan Restorative Justice Terhadap Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Ditinjau Dari Teori Utilitarianisme." *Journal Equitable* 8, no. 1 (2023): 95–110.

Sari, Dwi Yulia, Suartini Suartini, and Suci Flambonita. "Perlindungan Anak Selaku Korban Perkosaan Yang Melakukan Aborsi." *Jurnal Magister Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2023): 36–50.

"Suwarni.Pdf." Accessed June 7, 2024. <https://repository.uin-alauddin.ac.id/1839/1/suwarni.pdf>.

Yandy, Eza, Tri Endah Karya Lestiyani, and Cici Sundari. "Hak Anak Usia Dini Dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia." *Generasi Emas* 7, no. 1 (July 9, 2024): 48–65. doi:10.25299/ge.2024.vol7(1).13472.

Zai, Ariyunus, and Taufik Siregar. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Anak (Studi Pada Wilayah Hukum Polres Nias)." *Jurnal Mercatoria* 4, no. 2 (2011): 99–116.

Wawancara

Fahmi. Wawancara dengan Fasilitator Program Pelatihan Keterampilan LPA NTB, January 14, 2025.

Genta Tiwikrama. Wawancara Menganai strategi LPA dalam Menangani Anak Berhadapan Dengan Hukum, n.d.

"Lembaga Perlindungan Anak NTB - PROFIL," December 22, 2023. <https://lpantb.com/index.php/profil>.

Winarti. Wawancara terkait Koordinasi LPA NTB dengan Instansi Lain seperti Dinas Sosial, January 14, 2025.

Bapak Muchammadun. Wawancara "LPA NTB menerapkan strategi yang komprehensif dalam perlindungan anak," January 25, 2025.

"Profil LPA NTB," January 14, 2025.

Sahan. Wawancara Menganai strategi LPA dalam Menangani Anak Berhadapan Dengan Hukum, January 14, 2025.